

## DAMPAK BERLAKUNYA KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN UPAYA PENINGKATANNYA DI KABUPATEN BUNGO

Sesraria Yuvanda<sup>1)\*</sup>, Muhammad Rachmad R<sup>2)</sup>, Muhammad Jakfar<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi

<sup>2)</sup>Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi

<sup>3)</sup>Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi

Email Koresponden\* : sesraria@gmail.com

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo dan Upaya peningkatannya. Model analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan tersebut adalah model analisis Paired Test (uji t berpasangan) dan analisis deskriptif dengan pendekatan Indept. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak significant diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah minimal terhadap 5 jenis pajak daerah dan 7 jenis retribusi daerah yang efektifitas penerimaannya di bawah 60 persen.*

**Kata kunci:** Penerimaan, Pajak, Retribusi, UU HKPD

### *Abstract*

*This study aims to analyze the impact of the enactment of Law No. 1 of 2022 on the financial relationship between the central and regional governments on tax revenues and levies of Bungo district and efforts to increase them. The analysis model used to answer these objectives is the Paired Test analysis model (paired t test) and descriptive analysis with an Indept approach. The results showed that there was a non-significant difference in the enactment of Law No. 1 of 2022 on the increase in tax revenue and local levies of Bungo district. Therefore, it is necessary to increase the revenue of local taxes and levies at least for 5 types of local taxes and 7 types of local levies whose revenue effectiveness is below 60 percent.*

**Keywords :** Revenue, Tax, Retribution, UU HKPD

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dibidang keuangan daerah masih belum terpenuhi, dimana kemandirian keuangan daerah masih rendah. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi (Abdullah & Hasan, 2022). Pemerintah belum mampu memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agar pemerintah daerah berpeluang meningkatkan PAD maka UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (HKPD). Melalui UU No. 1 Tahun 2022 tersebut pemerintah daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus kreatif memanfaatkan potensi yang dapat mendorong penerimaan PAD khususnya dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah. Oleh

karena itu (Waoma, 2018) daerah perlu berupa memaksimalkan pendapatan daerah guna membiayai belanja daerah.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu daerah otonom yang sukses di Provinsi Jambi juga telah memberlakukan UU No. 1 Tahun 2022 dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah. Secara teknis, terdapat 29 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah yang dipungut untuk peningkatan PAD kabupaten Bungo.

Dalam selang waktu 4 Tahun terakhir (2021-2024) Dimana 2 Tahun (2021 dan 2022) sebelum diberlakukannya dan 2 Tahun (2023-2024) sesudah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 terlihat rerata efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo mengalami perubahan kearah penurunan. Deskripsi data rerata efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Rerata Efektifitas Penerimaan Pajak Dan Retrubusi Daerah Kabupaten Bungo, 2021-2024**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Keterangan
2021	60,45	16,08	Sebelum UU HKPD
2022	72,67	51,89	Sebelum UU HKPD
2023	80,90	57,97	Sesudah UU HKPD
2024	39,71	37,72	Sesudah UU HKPD

*Keterangan; 2024, kondisi 4 September*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa rerata gabungan pajak daerah sebelum UU HKPD adalah 66, 56 persen sedangkan sesudah UU HKPD adalah 66,30 persen. Terjadi penurunan sebesar 6,26 persen sesudah diberlakukannya UU HKPD. Untuk retribusi daerah, rerata gabungan sebelum UU HKPD adalah 33,98 sedangkan sesudah UU HKPD adalah 47,84 persen. Terjadi kenaikan sebesar 13, 86 persen.

Guna melihat dampak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo dan Upaya peningkatannya maka perlu dianalisis lebih lanjut.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Guna melaksanakan Otonomi daerah berkaitan dengan berlakunya UU HKPD maka pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan PAD (Ramadhani et al., 2024). Pemerintah daerah harus menghitung besarn potensi pajak retribusi daerah yang dimungkinkan menurut UU HKPD sehingga terjadi peningkatan PAD.

Untuk mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota maka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan. Penerimaan PAD bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, laba BUMD dan hasil pengelolaan asset yang produktif (Tradinatama, 2023). Mayoritas pemerintah kabupaten/kota, PAD bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Guna mendorong peningkatan pajak dan retribusi daerah pada kabupaten/kota maka UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah direformasi sehingga dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah (UUHKPD). UUHKPD tersebut memberi peluang bagi pemerintah kabupaten/kota meningkatkan PAD, melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah yang makin selektif (Eriza & Affandi, 2024).

Secara kuantitatif, diberlakukannya UU HKPD perlu diobservasi apakah memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, perlu

dilakukan uji t berpasangan guna menilai apakah terdapat perbedaan yang significant penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HKPD.

Disamping itu, analisis terhadap jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang potensi tetapi masih kecil efektifitas penerimaannya harus dilakukan. Hal ini diperlukan agar potensi jenis pajak dan retribusi daerah tersebut dapat dikaji. Upaya peningkatan penerimaan dimasa datang sehingga penerimaan jenis pajak dan retribusi yang potensi dapat mendorong peningkatan PAD.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis data sekunder. Data yang diambil bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Bungo.

Untuk menganalisis dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di kabupaten Bungo maka digunakan model analisis Paired Test (uji t berpasangan). Oleh karena dilakukan uji t sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2022 tersebut. Adapun formulasi uji t berpasangan tersebut disajikan berikut ini:

$$t_{hit} = \frac{\bar{D}}{\frac{SD}{\sqrt{n}}}$$

$$SD = \sqrt{Var}$$

$$Var (s^2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

dimana

t = nilai t hitung

$\bar{D}$  = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2

SD = Standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2

n= Jumlah sampel

Guna merumuskan upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo sesudah diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 maka digunakan analisis deskripsi melalui pendekatan *indept*.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pajak Daerah**

##### **A. Uji Paired Test**

Untuk melihat dampak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bungo maka digunakan Uji Paired Test (uji t berpasangan) atau uji t sebelum dan sesudah. Yang dimaksud uji t sebelum dan sesudah adalah uji terhadap penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Hasil Uji Paired Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak significant antara sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bungo pada P= 0,854 seperti yang terlihat pada tabel Paired test berikut ini.

**Tabel 2. Paired Samples Test Pajak**

Paired Samples Test		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pajak sebelum – Pajak sesudah	6.25500	37.76657	26.70500	-333.06420	345.57420	.234	1	.854

**B. Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Terendah**

Penetapan efektifitas penerimaan pajak daerah kategori terendah perlu dilakukan agar fokus peningkatan penerimaan pajak daerah sesudah diberlakukan UU HKPD dapat dilakukan. Terpilih 5 pajak daerah efektifitasnya kategori rendah baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU HKPD. Kelima pajak daerah tersebut adalah pajak restoran sejenis, pajak reklame kain/spanduk, pajak pasir kerikil, PBB-P2 dan PPJ sumber lain.

Dari kelima pajak daerah kategori rendah efektifitasnya rerata gabungan sebelum berlakunya UU HKPD tercatat efektifitasnya sebesar 50,58 persen tetapi sesudah berlakunya UU HKPD efektifitasnya menurun menjadi 29,21 persen. Berarti UU HKPD tidak berhasil mendorong peningkatan penerimaan kelima pajak daerah Kabupaten Bungo yang terendah efektifitasnya.

Deskripsi lebih rinci tentang kelima pajak daerah yang terendah efektifitasnya untuk kondisi sebelum (2021-2022) dan sesudah (2023-2024) berlakunya UU HKPD dapat diamati tabel berikut ini.

**Tabel 3. Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah yang masih Rendah 2021-2024**

No	Jenis Pajak	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024* (%)
1	Pajak Restoran Sejenis	73,27	91,58	80,25	62.87
2	Pajak Reklame Kaos/Spanduk	74,38	35,15	51,96	9.42
3	Pajak Tanah Liat	67,59	19,92	327,82	7.85
4	PBB-P2	11,16	19,49	19,84	1.42
5	PPJ Sumber Lain	100,85	0,14	0,02	0.64

Sumber : Data diolah, 2024

\*Kondisi 4 September 2024

**C. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah yang Terendah Efektifitasnya**

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Bungo sesudah diberlakukannya UU HKPD maka difokuskan pada 5 pajak daerah yang terendah efektifitasnya disamping tetap meningkatkan kinerja jenis pajak daerah yang termasuk kategori sedang dan tinggi efektifitasnya. Secara deskripsi upaya peningkatan penerimaan untuk kelima jenis pajak daerah terendah efektifitasnya dimuat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Yang Terendah Efektifitasnya**

Pajak	Upaya Peningkatan
Restoran Sejenis	a. Pemasangan alat rekam pajak restoran b. Pemantauan jam rame restoran untuk acuan setoran pajak
Reklame Kain/Spanduk	a. Pencopotan spanduk tanpa bayar pajak

		b. Dibuat sentra reklame kain/spanduk setiap persimpangan
Pasir-Kerikil	a.	Sidak ke lapangan tambang pasir
	b.	Hitung ulang besaran kemampuan bayar pajak
PBB-P2	a.	Pemutihan denda PBB
	b.	PBB berhadiah bagi tepat waktu bayar
	c.	Sanksi bagi ASN-P3K penunggak PBB
	d.	Insentif bagi kades-lurah penyettor terbanyak dan tepat waktu PBB
PPJ Sumber lain/diluar PLN	a.	Pemantauan lapangan setor PPJ oleh pengguna sumber luar PLN
	b.	Hitung ulang kemampuan bayar ppj

---

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang efektifitasnya masih rendah maka diperlukan fokus kebijakan kepada jenis pajak yang mudah untuk dilaksanakan karena pajak tersebut dipungut melalui institusi pihak lain. Sedangkan pemerintah daerah tidak melakukan aktifitas pemungutan tetapi melakukan negosiasi agar institusi tersebut dapat mendorong meningkatkan pajak daerah yang dipungutnya. Fokus pajak daerah ini ditujukan kepada PPJ (pajak penerangan jalan) sumber lain dimana operator penerangan jalan non PLN diupayakan lebih riil setoran pajak daerahnya.

Disamping itu fokus kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah ditujukan kepada PBB (pajak bumi dan bangunan) – P2 (perkotaan dan pedesaan) dimana para wajib pajak PBB masih rendah kesadarannya dalam menyetor kewajiban PBB. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah khusus PBB diperlukan kebijakan yang menarik tetapi tegas terutama wajib pajak yang berlatar belakang ASN/P3K termasuk aparatur pemerintah desa dengan memberikan insentif /hadiah dan sanksi. Fokus kebijakan terhadap PBB-P2 akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan harapan UU HKPD. Hal ini sejalan dengan (Hartono et al., 2024) dimana UU HKPD berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB-P2.

## 4.2. Retribusi Daerah

### A. Uji Paired Test

Guna melihat dampak berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bungo maka dipakai Uji Paired Test (Uji t berpasangan) atau uji t sebelum dan sesudah. Uji tersebut menguji penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Hasil Uji Paired Test memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak significant antara sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bungo pada  $P= 0,708$  seperti yang termuat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5. Paired Samples Test Retribusi**

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
Lower	Upper								
Pair 1	sebelum – sesudah	-13.86000	39.64041	28.03000	-370.01492	342.29492	-.494	1	.708

**B. Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Terendah**

Efektifitas penerimaan retribusi daerah perlu ditetapkan kategorinya. Hal ini bertujuan untuk memberi fokus perhatian kepada retribusi daerah yang masih kategori rendah terutama sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD. Berdasarkan analisis efektifitas maka terpilih 7 retribusi daerah kategori rendah. Ketujuh retribusi daerah tersebut adalah retribusi; layanan sampah/kebersihan, layanan parkir tepi jalan, layanan pasar, tempat khusus parkir, tempat rekreasi dan OR, penjualan produk usaha daerah dan pengujian kendaraan bermotor.

Dilihat dari rerata gabungan untuk ketujuh retribusi daerah yang efektifitas penerimaan rendah sebelum berlaku UU HKPD dicatat besaran efektifitasnya sebesar 34,28 persen. Sedangkan besaran efektifitasnya sesudah UU HKPD adalah sebesar 32,48 persen. Besaran efektifitas tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan UU HKPD malah menurunkan efektifitas penerimaan ketujuh retribusi daerah yang kategori rendah.

Gambaran lebih detail tentang efektifitas retribusi daerah yang kategori rendah untuk kondisi sebelum berlaku UU HKPD (2021-2022) dan sesudah berlaku UU HKPD (2023-2024) dapat diamati pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6. Efektifitas Retribusi daerah Yang Terendah 2021-2024**

Jenis Pajak	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024* (%)
Layanan sampah/kebersihan	69,30	57,61	65,53	54.17
Layanan parkir tepi jalan	45,57	54,41	48,56	38.64
Layanan pasar	3,26	45,44	40,96	22.44
Tempat khusus parkir	6,18	8,76	6,20	00.00
Tempat rekreasi dan OR	25,92	30,60	22,58	28.27
Penjualan Produk usaha daerah	33,64	40,89	47,17	54.74
Pengujian kendaraan bermotor	29,83	28,57	25,39	0.21

*Sumber : data olahan, 2024*

*\*Kondisi 4 Desember 2024*

**C. Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah yang Terendah Efektifitasnya.**

Guna meningkatkan penerimaan retribusi daerah sesudah berlakunya UU HKPD maka diperlukan upaya peningkatan yang lebih fokus kepada retribusi daerah yang efektifitasnya kategori rendah. Namun untuk retribusi daerah yang efektifitas penerimaannya sudah kategori sedang dan tinggi tetap dilanjutkan peningkatan kinerjanya. Adapun upaya peningkatan efektifitas penerimaan retribusi daerah khusus kategori rendah tersebut disajikan lebih rinci pada tabel berikut ini.

**Tabel 7. Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Yang Terendah Efektivitsnya**

Retribusi	Upaya Peningkatan
Layanan Sampah/Kebersihan	Jalin kerjasama dengan perumdam pancuran telago, pemungutan retribusi sampah lewat rekening air
Layanan parkir tepi jalan	Dikontrakkan kepada pihak ketiga pengelola parkir dan pola bagi hasil Dikontrakkan kepada koperasi pedagang pasar dengan pola bagi hasil
Tempat khusus parker	Dikontrakkan kepada pihak ketiga pengelola parker dengan pola bagi hasil

Tempat rekreasi dan OR	Menjalin kerjasama dengan event organizer dalam pengelolaan kegiatan terjadwal
Penjualan produk usaha	Bermitra dengan pengguna produk seperti kelompok tani dan produk bersertifikasi
Pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan kerjasama dengan Satlantas Polres dalam melakukan razia kendaraan yang tidak layak jalan agar melakukan pengujian kendaraan

---

Dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah maka diperlukan terobosan melalui kebijakan dan kegiatan yang secara teknis dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo terhadap 7 jenis retribusi daerah yang memiliki efektifitas terendah. Fokus kebijakan ditekankan kepada peningkatan layanan kepada pengguna jasa retribusi tersebut.

Tercatat 3 dari 7 retribusi daerah harus menjadi fokus dalam meningkatkan layanan . ketiga retribusi tersebut adalah layanan Sampah/Kebersihan, Layanan parkir tepi jalan dan Layanan pasar. Ini berarti untuk meningkatkan penerimaan ketiga retribusi tersebut perlu kebijakan pemerintah daerah yang mengarah kepada peningkatan layanan bagi pengguna jasa.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo.
2. Upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk pajak daerah berupa; pemasangan alat rekam pajak restoran, pembuatan sentra reklame kain, sidak ke lapangan tambang pasir, pemutihan denda dan PBB berhadiah, pemantauan dan hitung ulang kemampuan bayar PPj. Sedangkan untuk retribusi daerah berupa; pemungutan retribusi sampah lewat rekening PDAM, kerjasama dengan pihak ketiga/koperasi pungut retribusi parkir dan pasar, bermitra dengan swasta penjualan produk usaha dan pengelolaan event tempat rekreasi serta kerjasama dengan satlantas razia kendaraan yang tidak layak jalan.

### **Saran**

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah perlu meningkatkan kreatifitas dalam meresponi berlakunya UU NO 1 tahun 2022 tentang HKPD melalui observasi dan pemantauan lapangan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang belum optimal penerimaannya. disamping itu perlu juga dilakukan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan sehingga ketaatan wajib pajak daerah dapat ditingkatkan dan menghindari terjadinya kolusi antara aparaturnya dengan wajib daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, J., & Hasan, W. (2022). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 208. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2414>
- Eriza, W. M., & Affandi, H. (2024). Implikasi Uu No 1Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah. *Rio Low*, 5(1).
- Hartono, D. N., Nugroho, W. G., & Tanjung, H. (2024). Pengaruh Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dan Undang- Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU HKPD) Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.

*Jurnal Revenue*, 5(2), 1324–1333.

Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat.

*Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20–37.  
<https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>

Tradinatama, S. (2023). Pengaruh Dana Transfer terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 235–250.  
<https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.524>

Waoma, S. (2018). Strategi Pencapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Nias Selatan. *OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–12.